


Layanan Informasi Publik - PPID

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permintaan informasi / data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengisi FORM permohonan data / informasi kepada petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika melalui PPID

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Lembar penyampaian informasi / jawaban hasil konsultasi

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan M. Saad, (Belakang Gedung DPRD Kab. Sintang) 78611 22322

sintang.go.id

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Komunikasi dan Informatika